



P U T U S A N

Nomor : 14 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN. Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED] ;
Tempat lahir : Maros ;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2022 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan yang bernama Andi Sudirman, S.H. dan Nawisah, S.H., M.H., Advokad LBH-Panji di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan penetapan Hakim nomor 53/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrs tanggal 19 September 2022 ;

Anak [REDACTED] di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Nawir dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang bernama Marwati, S. Sos serta Orang tua Anak yang bernama ST. Siara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mrs tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mrs tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibacakan oleh petugas BAPAS Makassar ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951* dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengembalikan Anak [REDACTED] kepada orang tuanya untuk di Bina ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Badik dengan ukuran panjang besi 11 cm, lebar 1,5 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung Badik dari kayu berwarna Coklat;*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar anak Agim Bin Aminuddin Baso dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap Pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (pertigaan Carangki depan Alfamart) , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros “*secara tanpa hak memasukkan ke indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan*



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan ukuran panjang 11 cm dan lebar besi 1,5 cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas kepolisian Polres Maros yang sedang melakukan Patroli keamanan skala besar di wilayah Hukum Polres Maros melintas di tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang/masyarakat yang sedang berkumpul atau nongkrong di depan alfamart dan pada tempat tersebut terdapat anak [REDACTED] bersama dengan anak saksi [REDACTED], saksi Firmansyah Saputra, dan bersama dengan sekitar 11 (sebelas orang) lainnya, kemudian anggota kepolisian yang terdiri dari beberapa orang yang salah satu nya adalah saksi Wahyudi Tri Cahyadi, kemudian melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah badik pada diri anak [REDACTED] yang disimpan dan diselipkan dipinggang celananya.
- Bahwa anak Agim dengan sengaja membawa badik tersebut sejak dari rumahnya yang merupakan milik neneknya dengan tujuan guna dipakai untuk jaga diri dari orang yang berniat jahat kepada dirinya sebab anak Agim rumahnya jauh yaitu di daerah Kecamatan tompobulu.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dibawa oleh Anak tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan Anak tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78/tahun 1951);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wahyudi Tri Cahyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi berteman menemukan sekelompok Anak remaja yang membawa senjata tajam jenis Badik ;
 - Bahwa adapun yang kami temukan yang membawa senjata tajam jenis Badik yaitu Anak [REDACTED], Sabil, Irsyam dan [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sekumpulan Anak remaja yang membawa senjata tajam jenis Badik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (Pertigaan Carangki depan indomaret) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21:00 Wita saksi sedang melaksanakan piket dan saat itu saksi melaksanakan patroli skala besar diwilayah hukum Polres Maros bersama dengan anggota Polres Maros dan pada sekitar pukul 23:00 Wita Tim Patroli skala besar melintas di Dusun Carangki Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan melihat sekumpulan Anak remaja yang sedang berkumpul didepan indomaret (di Dsn. Carangki Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros) dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kumpulan Anak remaja tersebut dan disaat pemeriksaan saksi mendapatkan beberapa kumpulan Anak remaja yang membawa badik yang diselipkan dipinggangnya disebelah kiri diantaranya yaitu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], serta saksi Irsyam dan saksi Sabil yang saat itu senjata tajamnya ditemukan disembunyi di bawah boks indomaret, setelah itu saksi bersama dengan anggota Polres Maros membawa mereka yang diduga membawa senjata tajam jenis badik tersebut ke Polres Maros ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Anak Agim berteman sedang duduk-duduk berkumpul dan saat kami tanyakan apa yang sedang dilakukan berkumpul ditempat itu, mereka menjawab jika berkumpul disitu untuk mencari jaringan karena dirumah mereka tidak ada jaringan untuk bermain game karena dirumah mereka tidak ada jaringan ;
- Bahwa saat itu Anak Agim berteman sebanyak 11 (sebelas) orang, dan saat diperiksa ditemukan 4 buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah benda senjata tajam jenis badik dengan sarung yang memiliki solatip warna hitam membungkus sarung badik dengan ukuran +- 22 Cm tersebut yang kami temukan di dalam boks indomaret milik Terdakwa Irsyam Basri alias Fandi ;
- Bahwa Anak [REDACTED] berteman Anak [REDACTED], saudara Sabil dan saudara Irsyam saat itu tidak minum minuman keras;
- Bahwa tujuan Anak [REDACTED] berteman Anak [REDACTED] saudara Irsyam dan saudara Irsyam membawa badik untuk jaga-jaga diri karena kondisi kampung mereka yang jauh, jalanan yang gelap dan situasi keamanannya rawan ;
- Bahwa badik tersebut adalah milik nenek Anak [REDACTED] ;
- Bahwa Anak [REDACTED] tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi St. Siara Bin Dg. Laja Tiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Anak [REDACTED] yang diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Badik ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan membawa badik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanrallili, Kabupaten Maros (Pertigaan Carangki depan indomaret) ;
- Bahwa saksi tahu Anak [REDACTED] membawa senjata tajam karena sebelumnya neneknya menelpon saksi yang mengatakan jika Anak Agim membawa Badik karena anak Agim akan datang kerumah saksi disudiang membawakan saksi beras, dan karena dia takut diperjalanan makanya dia membawa badik milik neneknya yang anak Agim ambil dari tempat beras;
- Bahwa Anak Agim memang sering keluar bersama dengan Anak saksi Saipul tetapi saksi tidak tahu jika membawa Badik atau tidak, dan setahu saksi mereka keluar hanya disekitar kampung saja, tidak sampai jauh ke Carangki ;
- Bahwa Badik yang dibawa oleh Anak saksi adalah bukan badik pusaka namun badik milik neneknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2, 54 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung Badik dari kayu berwarna Coklat tersebut adalah milik nenek [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui dari Anak [REDACTED] yang menelpon saksi dan mengatakan jika Anak [REDACTED] dan teman-temannya ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Badik ;
- Bahwa Anak [REDACTED] berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Badik tersebut dan Anak [REDACTED] juga tidak memiliki ijin dari neneknya untuk membawa badik karena Badik tersebut diambil dari tempat beras ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak saksi dan Anak [REDACTED] berteman diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Badik ;
- Bahwa Adapun yang ditemukan membawa senjata tajam jenis badik yaitu Anak saksi [REDACTED] Anak [REDACTED], saudara Irsyam dan saudara Sabil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak [REDACTED] berteman ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (Pertigaan Carangki depan indomaret) ;
- Bahwa berawal ketika Anak saksi bersama teman-teman sekitar 11 orang sementara nongkrong / ngumpul didepan Indomaret, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, setelah itu berhenti dan memeriksa Anak Saksi berteman dan saat pemeriksaan itu Anak Saksi bersama Anak [REDACTED] Saudara Sabil dan Saudara Irsyam ditemukan membawa badik ;
- Bahwa Saat itu Anak saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk berkumpul untuk mencari jaringan karena dirumah kami tidak ada jaringan;
- Bahwa Saat itu Kami berteman berkumpul sebanyak 11 (sebelas) orang, dan saat diperiksa ditemukan 4 buah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa dan saksi berteman saat itu tidak minum minuman keras ;
- Bahwa kami memang sering berkumpul bersama ;
- Bahwa Kami membawa badik jika pergi jauh dari rumah, untuk jaga-jaga diri karena kampung kami yang jauh yaitu di Tompobulu dan kami berkumpul di Carangki dimana perjalanan dari Tompobulu ke Carangki jauh, gelap dan sunyi karena jarang ada rumah sehingga kadang situasi keamanannya rawan. Tetapi jika kami berkumpul atau keluar disekitar rumah saja, kami tidak pernah membawa badik ;
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Anak [REDACTED] memperoleh badik tersebut ;
- Bahwa saat itu tidak ada kegiatan acara adat, atau sedang ada kegiatan perdukunan atau kegiatan pertanian yang diharuskan untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung Badik dari kayu berwarna Coklat tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian yang dibawa oleh Anak [REDACTED] ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sejak kapan Anak [REDACTED] membawa badik tersebut ;
- Bahwa Anak saksi dan Anak [REDACTED] berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengerti sehubungan dengan Anak saksi berteman yang diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Badik ;
- Bahwa adapun yang ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik yaitu Anak ■■■■■, Anak saksi ■■■■■, saudara Sabil dan saudara Irsyam ;
- Bahwa Anak Agim berteman di temukan membawa senjata tajam jenis Badik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (Pertigaan Carangki depan indomaret) ;
- Bahwa berawal ketika Anak ■■■■■ bersama teman-teman sekitar 11 orang sementara nongkrong / ngumpul didepan Indomaret, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, setelah itu berhenti dan memeriksa Anak ■■■■■ berteman dan saat pemeriksaan itu saksi bersama Anak saksi ■■■■■ saudara Irsyam dan saudara Sabil ditemukan membawa badik, dimana Anak Agim ditemukan membawa badik yang saksi diselipkan dipinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa saat itu Anak ■■■■■ berteman sebanyak 11 (sebelas) orang, dan saat diperiksa ditemukan 4 buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Anak ■■■■■ berteman Anak saksi ■■■■■ saudara Irsyam dan saudara sabil membawa badik jika pergi jauh dari rumah, untuk jaga-jaga diri karena kondisi kampung kami yang jauh dan situasi keamanannya rawan. Tetapi jika kami berkumpul atau keluar disekitar rumah saja, kami tidak pernah membawa badik;
- Bahwa saat itu Anak ■■■■■ dan teman-teman sedang duduk-duduk berkumpul mencari jaringan untuk bermain game karena dirumah kami tidak ada jaringan ;
- Bahwa kami memang sering berkumpul bersama ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung Badik dari kayu berwarna Coklat tersebut yang ditemukan di pinggang kiri Anak Agim dan di amankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Anak ■■■■■ memperoleh Badik tersebut dari tempat beras Nenek ■■■■■, karena sebelumnya nenek saya menyuruh mengantarkan beras untuk ibu saya di sudiang, saat mengambil beras itulah saya melihat badil milik nenek saya yang disimpan ditempat beras dan saya pun mengambil dan menyelipkan di pinggang saya ;
- Bahwa saat itu tidak ada kegiatan acara adat, atau sedang ada kegiatan perdukunan atau kegiatan pertanian yang diharuskan untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak [REDACTED] berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Pendapat ibu dari Anak [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] sehari-harinya ikut membantu orangtuanya ;
- Bahwa Anak [REDACTED] dalam kesehariannya adalah sekolah dan sekarang sudah kelas 2 SMU ;
- Bahwa orangtua Anak [REDACTED] berharap agar Anak dikembalikan kepada kami selaku orangtua Anak serta berjanji mengurus dan membimbing Anak [REDACTED] agar menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna Coklat dan sarung badik dari kayu berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak [REDACTED] telah membawa senjata tajam pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (Pertigaan Carangki depan indomaret) ;
- Bahwa berawal ketika Anak [REDACTED] bersama anak saksi [REDACTED] berteman berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang sementara nongkrong/ ngumpul didepan indomaret saat akan kerumah teman karena kami mampir berbelanja di Indomaret tersebut, tiba-tiba datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli lalu berhenti dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], saudara Irsyam dan saudara Sabil dan ditemukan senjata tajam jenis Badik Milik Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] di pinggang sebelah kiri Anak sedangkan saudara Sabil dan saudara Irsyam ditemukan Badik di box sebelah kanan Indomaret, sehingga Anak mengakui bahwa 1 (satu) buah badik tersebut adalah milik Anak [REDACTED] yang sebelumnya Anak [REDACTED] bawa dari rumahnya yang merupakan milik neneknya, kemudian Anak [REDACTED] berteman bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Maros untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak [REDACTED] membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung Badik dari kayu berwarna Coklat ;
- Bahwa Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis Badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78/tahun 1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur BarangSiapa ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “BarangSiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Anak [REDACTED] yang identitas Anak sama dan sesuai dengan identitas Anak yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ANak dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas /kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai dan benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut berada melekat dalam penguasaannya atau tidak, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas sesuatu, “membawa” dimaksudkan adalah memindahkan suatu barang dimana keberadaan barang tersebut melekat dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. sedangkan yang dimaksud dengan “senjata penikam/penusuk” adalah sesuai pasal 2 ayat 2 tentang Undang-undang RI Nomor: 12/DRT/1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Agim serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (pertigaan Carangki depan Indomaret), Anak berteman diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik, berawal ketika Anak [REDACTED] bersama anak saksi [REDACTED] berteman sementara nongkrong/ ngumpul didepan indomaret dan pada tempat tersebut terdapat Anak, Anak saksi [REDACTED] sdr. Sabil dan Sdr. Irsyam yang berjumlah 11 (sebelas) orang, tiba-tiba datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli keamanan salah satunya saksi Wahyudi Tri Cahyadi melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] ditemukan senjata tajam jenis Badik Milik Anak [REDACTED] yang disimpan dan diselipkan di pinggang celana Anak sedangkan saudara Sabil dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyam ditemukan Badik di box sebelah kanan indomaret sehingga Anak mengakui bahwa 1 (satu) buah badik tersebut adalah milik Anak ■■■ yang sebelumnya Anak ■■■ bawa dari rumahnya yang merupakan milik neneknya dengan tujuan guna di pakai untuk jaga diri dari orang yang berniat jahat pada dirinya sebab rumah Anak jauh yaitu di Daerah Kecamatan TOMPOLU, kemudian Anak ■■■ berteman bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Maros untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anak ■■■ membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa tujuan tertentu dan dapat melukai orang lain dan senjata tajam jenis Badik milik Anak ■■■ saat itu tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan/ atau barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tersebut serta fakta dipersidangan diketahui bahwa Anak ■■■ tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78/tahun 1951) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna Coklat dan sarung badik dari kayu berwarna Coklat;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di Musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nomor : B/368/VII/RES.1.24/2022/ Reskrim tanggal 16 Juli 2022 atas nama Klien [REDACTED]

dimana dalam Rekomendasinya menyatakan sekiranya klien Anak di kembalikan ke Orangtuanya agar anak dapat melanjutkan pendidikannya terhadap rekomendasi dari LITMAS tersebut *Hakim berkesimpulan bahwa Anak Agim tepat diberikan tindakan berupa mengembalikan kepada orangtuanya dengan pertimbangan bahwa orang tua merupakan "lembaga pendidikan" terbaik buat Anak dengan kesanggupan orang tua Anak tersebut untuk mendidik Anak [REDACTED] menjadi Anak yang dapat dibanggakan serta terhindar dari perbuatan pidana lagi, dan adanya kemauan dari Anak tersebut untuk merubah menjadi lebih baik serta mengingat semangat dari lahirnya UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif yang intinya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sehingga Hakim lebih mengedepankan bagaimana mengembalikan Anak [REDACTED] ke kondisi semula atau kembali kepada keluarganya untuk dibina dan mendapatkan pendidikan dengan baik sehingga kelak akan menjadi manusia yang lebih baik karena semangat Undang-Undang SPPA No.11 Tahun 2012 adalah pemidanaan merupakan upaya terakhir kepada Anak;*

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orangtua dari Anak mengenai hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik Anak, yang mana orangtua dari Anak dalam mendampingi Anak selama persidangan menyatakan Anak masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik Anak agar menjadi Anak yang lebih baik dikemudian hari, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk penjatuhan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak masih berusia muda dan masih sekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 (LN No 78/tahun 1951), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Mengenakan tindakan kepada Anak [REDACTED] berupa mengembalikan Anak kepada orangtuanya untuk dididik dan di bina dengan baik;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang besi 12 cm, lebar 2,54 cm dengan gagang kayu berwarna Coklat dan sarung badik dari kayu berwarna Coklat;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh Fita Juwiati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim,

Fita Juwiati, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Rahma A, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)